



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 114/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT ,

Laki-laki, Lahir di Busungbiu, tanggal 30 Desember 1978, pekerjaan Swasta, Agama : Hindu, tempat tinggal : Kabupaten Buleleng / 087860641409, selanjutnya disebut sebagai : -----

---PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

TERGUGAT ,

Perempuan, lahir di Kubutambahan, tanggal 21 April 1986, pekerjaan Swasta, Agama : Hindu, tempat tinggal Kabupaten Buleleng/ 087860190706, yang selanjutnya disebut sebagai:-----

TERGUGAT ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 12 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Pebruari 2018 dibawah register No. 114/Pdt.G/2018/PN Sgr., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Kelod Desa dan Kecamatan Busungbiu Kab. Buleleng pada tanggal, 31 Desember 2003, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan nomor : 878/WNI/Bsb/2008, tanggal 17 Desember 2008 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang diberi nama : -----
 1. ANAK 1 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 1 Maret 2006 ; -----
 2. ANAK 2 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008 ; -----
dan sekarang pengasuhannya berada dipihak Penggugat ; -----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya ; -----
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan lima (lima) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ pertengkaran, hal ini disebabkan karena Pengugat mencium ada geganjilan didiri tergugat dan sering keluar malam serta telpon telponan dengan laki lain ; -----
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar tidak berbuat aneh aneh yang merusak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh ; -----
6. Bahwa sekira bulan Juni 2012 terjadi lagi pertengkaran yang hebat, itu terjadi ditempat kerja di Denpasar, Tergugat ketahuan nelpon seorang laki laki, dan laki tersebut datang ketempat kerja ; -----
7. Bahwa Penggugat sering menyelidiki Tergugat dari tingkah lakunya dan Penggugat merasa telah dihianati sejak lama oleh Tergugat, maka Penggugat merasa sakit hati atas perselingkuhan yang Tergugat lakukan dengan laki-laki lain ; -----
8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bersitegang gara-gara perlakuan Tergugat yang senang main selingkuh, akhirnya Penggugat pergi dari kos, kerumah kakak bersama dua anak penggugat; -----
9. Bahwa karena sudah merasa dihianati oleh Tergugat sejak lama, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan perlakuan Tergugat,

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal, 2 Nopember 2012, bersama-sama sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai diadat yang disaksikan oleh penjur adad desa Busungbiu ;-----

10. Bahwa karena hal tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat memandang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ; -----

11. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Banjar Kelod Desa dan Kecamatan Busungbiu Kab. Buleleng pada tanggal, 31 Desember 2003, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan nomor : 878/WNI/Bsb/2008, tanggal 17 Desember 2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : ANAK 1 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 1 Maret 2006 ; -----

2. ANAK 2 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008, tetap dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang sewaktu-waktu ; -----

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini ; -----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 13 Pebruari 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2018 dan risalah panggilan tertanggal 22 Pebruari 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 01 Maret 2018 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Majelis tidak bisa melaksanakan upaya mediasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari : -----

- 1.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 878/WNI/Bsb/2018 tertanggal 17 Desember 2008 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT , selanjutnya diberi **tanda P.1**;-----
- 2.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1515/Ist/Bsb/2008 tertanggal 1 Desember 2008 atas nama ANAK 1 , selanjutnya diberi **tanda P.2**;-----
- 3.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 592/Disp/Bsb/2012 tertanggal 6 Nopember 2012 atas nama ANAK 2 , selanjutnya diberi **tanda P.3**;-----

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 2 Nopember 2012, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi **tanda P.4**;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

SAKSI 1 :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2003, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Ketut Orten;-----
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang diberi nama : 1. ANAK 1, tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 1 Maret 2006 dan 2. ANAK 2, tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008;-----
- Bahwa kedua anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sudah pisah lima tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai hal, Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan supaya mereka tidak cerai, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari lima tahun;-----
- Bahwa Pendapat saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

SAKSI 2;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2003, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Ketut Orten;-----
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang diberi nama : 1. ANAK 1 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 1 Maret 2006 dan 2. ANAK 2 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008;-----
- Bahwa kedua anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi.;-----

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sudah pisah lima tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai hal, Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan supaya mereka tidak cerai, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari lima tahun;-----
- Bahwa Pendapat saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan risalah panggilan tertanggal 13 Pebruari 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2018 dan risalah panggilan tertanggal 22 Pebruari 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 01 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapannya berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi,

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Kelod Desa dan Kecamatan Busungbiu Kab. Buleleng pada tanggal, 31 Desember 2003, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 878/WNI/Bsb/2008, tanggal 17 Desember 2008 (**Bukti P.1**);-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang diberi nama : 1. ANAK 1 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 1 Maret 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1515/Ist/Bsb/2008 tertanggal 1 Desember 2008 (**Bukti P.2**) dan 2. ANAK 2 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 592/Disp/Bsb/2012 tertanggal 6 Nopember 2012 (**Bukti P.3**);----
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi.;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sudah pisah lima tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai hal, Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan supaya mereka tidak cerai, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari lima tahun;-----
- Bahwa Pendapat saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapnya berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat **bukti (P-1)** berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 878/WNI/Bsb/2018 tertanggal 17 Desember 2008 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT , yang menikah pada tanggal 31 Desember 2003 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2003, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Ketut Orten dengan Adat dan Agama Hindu, dengan disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan PENGUGAT sebagai suami dan TERGUGAT sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;-----

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan menerangkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*”, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 878/WNI/Bsb/2018 tertanggal 17 Desember 2008 (sebagaimana terdapat di dalam **bukti P-1**);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah **sah menurut hukum** sesuai dengan **bukti P.1**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “**untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “**tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri**” ; -----

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah sejak lima tahun yang lalu, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya, kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan lima (lima) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/pertengkaran, hal ini disebabkan karena Pengugat mencium ada geganjilan didiri Tergugat dan sering keluar malam serta telpon telponan dengan laki lain. Bahwa sekira bulan Juni 2012 terjadi lagi pertengkaran yang hebat, itu terjadi ditempat kerja di Denpasar, Tergugat ketahuan nelpon seorang laki laki, dan laki tersebut datang ketempat kerja. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bersitegang gara-gara perlakuan Tergugat yang senang main selingkuh, akhirnya Penggugat pergi dari kos, kerumah kakak bersama dua anak

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena sudah merasa dihianati oleh Tergugat sejak lama, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan perlakuan Tergugat, sehingga pada tanggal, 2 Nopember 2012, bersama-sama sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai di adat yang disaksikan oleh penjurut adat desa Busungbiu;-----

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak lima tahun yang lalu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, namun Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena adanya percekocokan yang terus-menerus karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lima tahun yang lalu;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rukuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak lima tahun yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus. Dengan terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;-----

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lima tahun yang lalu, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 2 (dua) petitum** surat gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional;-----

Menimbang, bahwa dalam point 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa menyatakan hukum bahwa anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : ANAK 1 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tangga, 1 Maret 2006 dan 2. ANAK 2 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008, tetap dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang sewaktu-waktu, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang diberi nama : 1. ANAK 1 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tangga, 1 Maret 2006 dan 2. ANAK 2 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : ANAK 1 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tangga, 1 Maret 2006 dan 2. ANAK 2 , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008,

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang sewaktu-waktu, maka Pengadilan Negeri memberikan pendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut di atas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** , yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan akan pengasuhan dan status anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang benar masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (purusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki. Dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil / belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (purusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (purusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki /suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggungjawab PENGUGAT (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa walaupun PENGUGAT (Penggugat) bertanggungjawab atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban man a berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat (TERGUGAT) sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : **ANAK 1** , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tangga, 1 Maret 2006 dan 2. **ANAK 2** , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008, tetap dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang sewaktu-waktu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 3 (tiga) petitum** surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitem **point 4 (empat)** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dipersidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Banjar Kelod

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Kecamatan Busungbiu Kab. Buleleng pada tanggal, 31 Desember 2003, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan nomor : 878/WNI/Bsb/2008, tanggal 17 Desember 2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : **ANAK 1** , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 1 Maret 2006 dan 2. **ANAK 2** , tempat/tanggal lahir : Busungbiu pada tanggal, 20 Desember 2008, tetap dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang sewaktu-waktu;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap tanpa materai, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar **Rp. 651.000,00. (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2017** oleh kami: **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Dewi Sukrani,SH** dan **I Nyoman Dipa Rusiana, SE,SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Dana, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ni Made Dewi Sukrani,SH

Mayasari Oktavia,SH.,

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dipa Rusiana, SE,SH, MH

Panitera Pengganti

I Nyoman Dana, SH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 651.000,00. (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)